



SALINAN

BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengelolaan pelayanan persampahan dan meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Batu Bara, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA

dan

BUPATI BATU BARA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan pelayanan persampahan/kebersihan atas rumah tangga, industri dan perdagangan, kelas jalan, tempat usaha, luas bangunan, jenis limbah/sampah yang dihasilkan wajib retribusi.

2. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 13A, sehingga Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif berdasarkan biaya pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan sampah, tempat pembuangan dan pemusnahan akhir sampah, dengan penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 30 September 2020

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 30 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA
UTARA : (10-86/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 196607071986021001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATU BARA
NOMOR : 10 TAHUN 2020
TANGGAL : 30 September 2020

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

1. Perumahan
 - a. Rumah Permanen Rp. 15.000,-/bulan
 - b. Rumah Semi permanen Rp. 10.000,-/bulan
 - c. Rumah Sangat Sederhana Rp. 5.000,-/bulan
2. Perdagangan
 - a. Toko, Swalayan, Biro Travel dan sejenis Rp. 50.000,-/bulan
 - b. Kios Rokok, Kedai Biasa, dan sejenis Rp. 15.000,-/bulan
 - c. Pedagang Kaki Lima dan sejenis Rp. 2.000,-/hari
3. Hotel/Losmen/Penginapan
 - a. Hotel Berbintang Rp.250.000,-/bulan
 - b. Hotel Melati Rp.150.000,-/bulan
 - c. Losmen/Mess/Pesanggrahan Rp.100.000,-/bulan
4. Rumah Makan/Restoran/Warung
 - a. Restoran Rp.150.000,-/bulan
 - b. Rumah Makan Rp.100.000,-/bulan
 - c. Kedai Nasi/Warung Nasi Rp. 30.000,-/bulan
5. Perusahaan/Pabrik/Industri
 - a. Industri Pabrik Kelapa Sawit Rp.175.000,-/M³
 - b. Industri Pabrik Pengolahan Karet Rp. 175.000,-/M³
 - c. Industri Pabrik Tepung Tapioka/Jagung dan sejenisnya Rp. 175.000,-/M³
 - d. Industri Pabrik Minyak Goreng Rp. 175.000,-/M³
 - e. Industri Pabrik Peleburan Aluminium Rp. 175.000,-/M³
 - f. Kawasan Pelabuhan Kuala Tanjung Rp. 175.000,-/M³
 - g. Saw Mill (Penggergajian Kayu) Rp. 175.000,-/M³
 - h. Industri Pabrik Sejenis Rp. 175.000,-/M³
 - i. Penggilingan Padi Rp.250.000,-/bulan
 - j. Pabrik Roti dan Sejenis Rp.250.000,-/bulan
 - k. Furniture (Pengolahan Kayu) Rp.100.000,-/bulan
 - l. Industri Rumah Tangga Rp. 50.000,-/bulan

- | | |
|---|------------------------------|
| 6. Usaha Tontonan Hiburan/Rekreasi dan Tempat Umum | |
| a. Bioskop | Rp.100.000,-/bulan |
| b. Billyard | Rp. 50.000,-/bulan |
| c. Salon Kecantikan | Rp. 50.000,-/bulan |
| d. Taman Rekreasi Alam | Rp.100.000,-/bulan |
| e. Taman Rekreasi Moderen | Rp. 175.000,-/M ³ |
| f. Stasiun Kereta Api | Rp.250.000,-/bulan |
| g. Terminal Bus | Rp. 30.000,-/bulan |
| h. Pertunjukan Seni/Konser | Rp.250.000,-/pertunjukan |
| i. Hiburan Rakyat Pasar Malam | Rp. 50.000,-/hari |
| j. Warung Internet/Game Play Station | Rp. 50.000,-/bulan |
| 7. Bangunan dan Tempat Usaha Lain | |
| a. Show Room Mobil/Sepeda Motor | Rp.100.000,-/bulan |
| b. Bengkel Mobil | Rp.150.000,-/bulan |
| c. Bengkel Sepeda Motor | Rp. 50.000,-/bulan |
| d. Bengkel Sepeda/Becak | Rp. 20.000,-/bulan |
| e. SPBU | Rp.100.000,-/bulan |
| f. Rumah Sakit | Rp.120.000,-/M ³ |
| g. Klinik | Rp.100.000,-/bulan |
| h. Praktek Dokter | Rp. 50.000,-/bulan |
| i. Apotik | Rp.100.000,-/bulan |
| 8. Perkantoran | |
| a. Kantor Pemerintahan | Rp.100.000,/bulan |
| b. Kantor Perbankan | Rp.100.000,/bulan |
| c. Kantor Sejenis | Rp.100.000,/bulan |
| 9. Tarif Retribusi khusus pembuangan sampah langsung diantar ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), atas adanya Kegiatan Keramaian Umum di lokasi tertentu dan atau pengangkatan sampah dilakukan secara khusus untuk kepentingan pribadi, dikenakan tarif sebesar Rp.100.000,00/trip. | |

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 196607071986021001